



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA**

**PERATURAN  
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA  
NOMOR 9 /PER-DJPB/2019  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN GERAKAN PAKAN IKAN  
MANDIRI TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan dalam sektor perikanan budidaya khususnya kemandirian pakan, serta sebagai tindak lanjut Pasal 15 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu dilaksanakan Program Gerakan Pakan Ikan Mandiri Tahun 2019;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Gerakan Pakan Ikan Mandiri Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum dalam rangka Penyaluran Bantuan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2153), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum dalam rangka Penyaluran Bantuan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1777);

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN GERAKAN PAKAN IKAN MANDIRI TAHUN 2019.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Gerakan Pakan Ikan Mandiri Tahun 2019 dimaksudkan sebagai acuan bagi unit pemberi bantuan lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, pembudi daya ikan, dan pemangku kepentingan.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Gerakan Pakan Ikan Mandiri Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 3

Daftar formulir kelengkapan dokumen administrasi bantuan Gerakan Pakan Ikan Mandiri Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini

Pasal 4

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Januari 2019

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,

ttd.

SLAMET SOEBJAKTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plh. Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama dan  
Humas,



Sandy Ardiyansyah Putra

LAMPIRAN I  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
PERIKANAN BUDIDAYA  
NOMOR 9 /PER-DJPB/2019  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN  
GERAKAN PAKAN IKAN MANDIRI TAHUN 2019

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pakan ikan merupakan salah satu komponen penting dalam usaha perikanan budidaya. Secara teknis, biaya pakan dalam kegiatan budidaya adalah 60-80% dari biaya produksi. Kualitas dan kuantitas pakan ikan sangat menentukan hasil produksi serta keuntungan usaha pembudidayaan ikan. Ketersediaan pakan ikan komersial di Indonesia sangat bergantung pada bahan baku impor (80%) terutama berupa tepung ikan, tepung jagung, tepung kedelai, tepung ragi, dan tepung gandum. Ketergantungan terhadap impor menyebabkan harga pakan ikan akan semakin tinggi seiring dengan penguatan nilai tukar Dolar terhadap Rupiah.

Peningkatan harga nilai pakan ikan didorong pula oleh semakin berkurangnya penawaran serta peningkatan permintaan Bahan Baku Pakan Ikan dari berbagai negara di dunia yang berupaya meningkatkan produksi perikanan budidaya. Permasalahan ini memberikan ketidakpastian dalam usaha pembudidayaan ikan sehingga perlu dapat segera diatasi. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya telah menetapkan kebijakan Gerakan Pakan Ikan Mandiri (Gerpari) untuk Tahun 2015-2019. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya produksi melalui peningkatan efisiensi pembiayaan pakan dalam usaha pembudidayaan ikan.

Peningkatan efisiensi pakan antara lain diupayakan dengan mencari bahan baku pakan alternatif, meningkatkan penggunaan bahan baku lokal baik untuk sumber protein, karbohidrat maupun lemak, dan meningkatkan penggunaan pakan alami terutama pakan alami yang

diproduksi di dalam negeri serta meningkatkan kemandirian pembudidaya ikan dalam memenuhi kebutuhan pakannya melalui pembuatan pakan sendiri.

Pelaksanaan kebijakan Gerakan Pakan Ikan Mandiri (Gerpari) Tahun 2019 diharapkan dapat mencapai hasil sebagaimana yang diinginkan sehingga perlu didukung oleh berbagai pihak terkait yaitu unit kerja eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, perguruan tinggi, pemerintah daerah dan kelompok masyarakat Penerima Bantuan Gerakan Pakan Ikan Mandiri (Gerpari).

Dalam kerangka tersebut di atas, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Gerakan Pakan Ikan Mandiri Tahun 2019 sebagai landasan hukum dan acuan pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan Pakan Ikan Mandiri Tahun 2019.

## B. Tujuan

Tujuan penyaluran bantuan Gerakan Pakan Ikan Mandiri (Gerpari) Tahun 2019 adalah:

1. meningkatnya pembuatan dan pemanfaatan pakan ikan secara mandiri dari berbagai jenis bahan baku lokal;
2. mengurangi biaya produksi usaha budidaya; dan
3. terbangunnya jejaring Pakan Mandiri Nasional.

## C. Sasaran

Sasaran penyaluran bantuan Gerakan Pakan Ikan Mandiri (Gerpari) Tahun 2019 ini adalah meningkatnya produksi Pakan Ikan Mandiri sebanyak  $\pm$  6.600 ton/tahun.

## D. Indikator Keberhasilan

Capaian keberhasilan pelaksanaan penyaluran bantuan Gerakan Pakan Ikan Mandiri (Gerpari) Tahun 2019 adalah terlaksana dan tersalurkannya 55 paket bantuan mesin pembuat pakan ikan dan 55 paket Bahan Baku Pakan Ikan.

## E. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah Gerakan Pakan Ikan Mandiri yang selanjutnya disebut Bantuan Pemerintah Gerpari adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Direktorat Jenderal kepada Penerima Bantuan berupa paket bantuan gerakan pakan ikan mandiri.
2. Bahan Baku Pakan Ikan adalah bahan-bahan baik nabati maupun hewani yang layak dipergunakan sebagai bahan baku pakan baik yang telah diolah maupun yang belum diolah, vitamin, dan mineral, serta bahan penunjang lain yang dipergunakan untuk melengkapi komposisi pakan ikan.
3. Direktorat Jenderal adalah unit kerja eselon I pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melaksanakan tugas teknis dibidang perikanan budidaya.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan budidaya.
5. Direktorat Pakan dan Obat Ikan adalah salah satu direktorat di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang menyelenggarakan kegiatan bantuan Gerakan Pakan Ikan Mandiri.
6. Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah di provinsi yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.
7. Dinas Kabupaten/Kota adalah satuan kerja daerah di kabupaten/kota yang membidangi urusan perikanan.
8. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah kepala satuan kerja di kabupaten/kota yang membidangi urusan perikanan.
9. Pakan Ikan Mandiri adalah pakan yang dihasilkan melalui kegiatan memproduksi pakan ikan secara mandiri dengan pemanfaatan bahan baku lokal yang dilaksanakan oleh kelompok.
10. Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh tenaga pendamping dalam rangka pendampingan dan penumbuhkembangan wirausaha pakan mandiri.

11. Penerima Bantuan adalah kelompok masyarakat, kelompok masyarakat hukum adat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga keagamaan yang diutamakan yang berbadan hukum dengan mengikuti ketentuan yang mengatur kelembagaan/organisasi dan lembaga pendidikan yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau Kementerian Agama.
12. Kelompok Kerja Pusat yang selanjutnya disebut Pokja Pusat adalah tim pelaksana kegiatan bantuan pakan mandiri di pusat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal untuk mengkoordinasikan seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan.
13. Tim Teknis Provinsi adalah tim pelaksana kegiatan bantuan pakan mandiri di tingkat provinsi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan.
14. Tim Teknis Kabupaten/Kota adalah tim pelaksana kegiatan bantuan pakan mandiri di tingkat kabupaten/kota untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan.
15. Tim Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan adalah sekelompok orang yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan bertugas untuk membantu PPK dalam hal memeriksa barang bantuan pemerintah sebelum diserahkan kepada penerima.

## BAB II

### PEMBERI BANTUAN, BENTUK BANTUAN, RINCIAN JUMLAH BANTUAN, PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN, TATA KELOLA BANTUAN, DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

#### A. Pemberi Bantuan Pemerintah

Pemberi Bantuan Pemerintah Gerpari dalam penyaluran bantuan Gerakan Pakan Ikan Mandiri (Gerpari) tahun 2019 adalah Satuan Kerja Direktorat Pakan dan Obat Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

#### B. Bentuk Bantuan Pemerintah

Bantuan Pemerintah Gerpari diberikan dalam bentuk barang, sebagaimana tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. Jenis dan Bentuk Bantuan Pemerintah Gerpari

No.	Jenis Bantuan	Bentuk Bantuan	Volume
1.	Bahan Baku Pakan Ikan	Barang	55
2.	Mesin Pembuat Pakan Ikan	Barang	55

Spesifikasi Bantuan Pemerintah Gerpari sebagai berikut:

##### 1. Bahan Baku Pakan Ikan

Bahan Baku Pakan Ikan yang diserahkan kepada Penerima Bantuan adalah dalam bentuk barang.

##### 2. Mesin Pembuat Pakan Ikan

###### a. Mesin penepung

Spesifikasi mesin penepung dengan kapasitas 100-200 kg/jam dan menggunakan mesin penggerak mesin diesel.

###### b. Mesin pencetak pakan ikan.

Spesifikasi mesin penepung dengan kapasitas 100-200 kg/jam dan menggunakan mesin penggerak mesin diesel.



(a) Mesin penepung



(b) Mesin pencetak

### C. Rincian Jumlah Bantuan

Rincian jumlah Bantuan Pemerintah Gerpari sebagaimana tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2. Rincian Jumlah Bantuan Pemerintah Gerpari (Per Paket)

No.	Jenis Bantuan	Rincian
1.	Bahan Baku Pakan Ikan	
	- Tepung Ikan (Kg)	300
	- Bungkil Kedelai (Kg)	800
	- Dedak (Kg)	600
	- Terigu (Kg)	225
	- Tepung Jagung (Kg)	300
	- Tapioka (Kg)	60
	- Vitamin Premix (Kg)	10
	- <i>Enzyme Pytase</i> (Kg)	10
	- Minyak Ikan (Ltr)	20
2.	Mesin Pembuat Pakan Ikan	
	- Mesin Penepung (Unit)	1
	- Mesin Pencetak (Unit)	1

### D. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah Gerpari

#### 1. Persyaratan Lokasi

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemilihan lokasi penerima Bantuan Pemerintah Gerpari sebagai berikut:

- a. memiliki akses pada sumber ketersediaan bahan baku (produsen/penjual bahan baku atau pasar) dan akses penunjang lainnya sesuai dengan kebutuhan kegiatan atau alat (bahan bakar atau listrik); dan
- b. kemudahan aksesibilitas (transportasi minimal mudah dijangkau kendaraan roda-2 dan komunikasi).

## 2. Persyaratan Calon Penerima Bantuan Gerpari

Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah Gerpari sebagai berikut:

- a. kriteria calon Penerima Bantuan pemerintah, yaitu:
  - 1) lembaga swadaya masyarakat, dengan persyaratan:
    - a) berbadan hukum; dan
    - b) sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.
  - 2) kelompok masyarakat hukum adat, dengan persyaratan:
    - a) telah mendapatkan penetapan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - b) sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan
  - 3) Kelompok Masyarakat dan Lembaga Keagamaan, dengan persyaratan:
    - a) diutamakan yang berbadan hukum dengan mengikuti ketentuan yang mengatur kelembagaan/organisasi; dan
    - b) sudah atau akan melakukan kegiatan pembuatan pakan ikan
  - 4) lembaga pendidikan, dengan persyaratan:
    - a) terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau Kementerian Agama; dan
    - b) sudah atau akan melakukan kegiatan pembuatan pakan ikan
- b. belum pernah menerima bantuan sejenis dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir dari Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- c. mampu menyediakan bangunan/gudang/lahan yang memadai di lokasi usaha sesuai dengan jenis bantuan dan sanggup memproduksi secara kontinyu baik untuk memenuhi di dalam kelompok maupun dijual di kelompok lain yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan;
- d. anggota atau pengurus kelompok calon penerima bukan Aparatur Sipil Negara (ASN)/BUMN/TNI/POLRI/Anggota Legislatif, dan Penyuluh/PPB;
- e. jumlah anggota kelompok bantuan minimal 10 (sepuluh) orang; dan
- f. penanggung jawab memiliki sarana komunikasi (HP) *Smartphone*.

E. Tata Kelola Bantuan Pemerintah

1. Kelembagaan

Organisasi pelaksana kegiatan penyaluran Bantuan Pemerintah Gerpari terdiri dari Pokja Pusat, Tim Teknis Provinsi, Tim Teknis Kabupaten/Kota, dan Penerima Bantuan. Kelembagaan pelaksanaan bantuan Gerakan Pakan Ikan Mandiri (Gerpari) tahun 2019 sebagaimana tercantum pada gambar 1.



Gambar 1. Kelembagaan Pelaksana Kegiatan

a. Pokja Pusat

Tim Pokja Pusat terdiri dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan UPT lingkup Direktorat Jenderal Budidaya. Pokja Pusat mempunyai tugas:

- 1) menyusun petunjuk teknis penyaluran bantuan Gerakan Pakan Ikan Mandiri (Gerpari) tahun 2019;
- 2) melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- 3) sosialisasi Bantuan Pemerintah Gerpari tahun 2019;
- 4) melakukan identifikasi, verifikasi, dan validasi calon Penerima Bantuan; dan
- 5) melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

b. Tim Teknis Provinsi

Tim Teknis Provinsi diusulkan oleh masing-masing Dinas Provinsi dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Tim Teknis Provinsi mempunyai tugas dan fungsi:

- 1) melakukan koordinasi dengan Pokja Pusat dan Tim Teknis Kabupaten/Kota;
- 2) melakukan sosialisasi kegiatan penyaluran Bantuan Pemerintah Gerpari tahun 2019;
- 3) melakukan pendataan calon penerima dari Tim Teknis Kabupaten/Kota; dan
- 4) melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan.

c. Tim Teknis Kabupaten/Kota

Tim Teknis Kabupaten/Kota terdiri dari Dinas Kabupaten/Kota dan/atau penyuluh perikanan yang diusulkan oleh masing-masing Dinas Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Tim Teknis Kabupaten/Kota mempunyai tugas:

- 1) melakukan koordinasi dengan Pokja Pusat dan Tim Teknis Provinsi;
- 2) melakukan Pendampingan dalam identifikasi dan verifikasi calon Penerima Bantuan;
- 3) melakukan Pendampingan dalam penyusunan dokumen yang dipersyaratkan dalam petunjuk teknis;
- 4) melakukan Pendampingan dalam pemeriksaan barang di lokasi Penerima Bantuan; dan

- 5) melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan ke Direktur Pakan dan Obat Ikan tembusan Dinas Provinsi.

d. Penerima Bantuan


Penerima Bantuan Pemerintah Gerpari mempunyai tugas:

- 1) membuat dan mengusulkan proposal yang ditujukan kepada Direktur Jenderal dan dapat disampaikan melalui dinas;
- 2) membuat dan menandatangani pakta integritas;
- 3) melaksanakan dan memanfaatkan bantuan sesuai pakta integritas;
- 4) menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST);
- 5) menerapkan teknologi anjuran pembuatan pakan ikan yang baik; dan
- 6) membuat pelaporan pemanfaatan bantuan dan laporan produksi secara berkala.

F. Penyaluran Bantuan Pemerintah

1. Mekanisme Penetapan Penerima Bantuan

Mekanisme Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Gerpari sebagaimana tercantum pada Gambar 2, dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:



Gambar 2. Mekanisme Penetapan Bantuan Pemerintah


Keterangan Gambar:

- a. Direktorat Pakan dan Obat Ikan melaksanakan sosialisasi terkait penyaluran paket Bantuan Pemerintah Gerpari Tahun 2019 kepada Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota;
- b. calon Penerima Bantuan mengajukan permohonan bantuan pemerintah kepada Direktur Jenderal cq. Direktur Pakan dan Obat Ikan sesuai formulir 1. Pengajuan permohonan selain ditujukan langsung ke Direktur Pakan dan Obat Ikan, juga dapat disampaikan melalui Dinas Kabupaten/Kota;
- c. usulan calon Penerima Bantuan yang disampaikan melalui Dinas Kabupaten/Kota berdasarkan usulan/proposal kelompok sesuai formulir 2;

- d. mekanisme pemberian Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan dilakukan melalui laman [www.satudata.kkp.go.id](http://www.satudata.kkp.go.id);
- e. dalam hal calon Penerima Bantuan tidak mampu mengakses laman dimaksud pada huruf d, mekanisme pengusulan dapat dilakukan secara manual kepada Direktur Pakan dan Obat Ikan dan Direktur Pakan dan Obat Ikan melakukan input data ke dalam laman [www.satudata.kkp.go.id](http://www.satudata.kkp.go.id);
- f. Direktur Jenderal menetapkan Pokja Pusat, Tim Teknis Provinsi, dan Tim Teknis Kabupaten/Kota;
- g. berdasarkan usulan, Pokja Pusat melakukan identifikasi dan verifikasi calon Penerima Bantuan sesuai formulir 3a, melampirkan hasil dari identifikasi dan verifikasi berupa dokumen Berita Acara Hasil Identifikasi dan Verifikasi usulan calon Penerima Bantuan sesuai formulir 3b dan melampirkan Surat Pernyataan Kesiapan dan Kesanggupan Calon Penerima Bantuan sesuai formulir 3c, dan Data Ketersediaan Bahan Baku Pakan sesuai formulir 3d, kemudian hasil verifikasi serta identifikasi diinput ke dalam laman [www.satudata.kkp.go.id](http://www.satudata.kkp.go.id);
- h. Surat Pernyataan Komitmen Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai formulir 4;
- i. usulan calon Penerima Bantuan yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi selanjutnya diusulkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan kerja Direktorat Pakan dan Obat Ikan untuk ditetapkan sebagai Penerima Bantuan dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); dan
- j. Penerima Bantuan yang telah ditetapkan selanjutnya mengikuti mekanisme penyaluran bantuan dan memanfaatkan sebaik-baiknya sebagaimana tertuang pada Pakta Integritas sesuai formulir 5.

## 2. Mekanisme Penyaluran Bantuan Pemerintah

Penyaluran bantuan dalam bentuk barang berupa mesin pembuat pakan ikan dan Bahan Baku Pakan Ikan, sebagaimana tercantum pada Gambar 3 dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:



Gambar 3. Mekanisme Penyaluran Barang

Keterangan Gambar:

1. Direktur Jenderal melakukan proses pengadaan barang dengan sistem e-katalog dan lelang;
2. Penyedia barang yang ditunjuk oleh PPK berdasarkan proses pengadaan e-katalog dan lelang selanjutnya melakukan proses pengadaan barang;
3. Tim Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan (yang bertugas membantu PPK) melakukan pemeriksaan barang yang akan diserahkan baik spesifikasi maupun jumlah yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang sesuai formulir 6;
4. Penyaluran barang diberikan kepada Penerima Bantuan yang telah ditetapkan berdasarkan SK PPK dan disahkan KPA; dan
5. Kuasa Pengguna Barang (KPB) Direktorat Jenderal menyerahkan bantuan barang kepada Penerima Bantuan dan diketahui Dinas Kabupaten/Kota sesuai Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) formulir 7a dan Lampiran BAST sesuai formulir 7b.

### BAB III

#### PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH, KETENTUAN PERPAJAKAN, SANKSI, MONITORING DAN EVALUASI DAN PELAPORAN

##### A. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah

###### 1. Pertanggungjawaban Penerima Bantuan

Penerima Bantuan wajib memberikan pertanggungjawaban sebagai berikut:

- a. Penerima Bantuan bersama Tim Teknis Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Dinas Provinsi dalam bentuk laporan produksi bulanan sesuai formulir 8 dan laporan tahunan sesuai pada Formulir 9; dan
- b. Penerima Bantuan bertanggungjawab terhadap keberlanjutan pemanfaatan bantuan Gerakan Pakan Ikan Mandiri (Gerpari).

###### 2. Pertanggungjawaban Pokja Pusat dan Tim Teknis Kabupaten/Kota

- a. monitoring dilakukan untuk melihat perkembangan pelaksanaan kegiatan, meliputi:
  - 1) dokumentasi administrasi pelaksanaan kegiatan;
  - 2) penggunaan bahan baku dan pemeliharaan mesin serta proses produksi; dan
  - 3) apabila hasil monitoring ditemukan penyimpangan yang tidak sesuai dengan pakta integritas, Pokja Pusat/Tim Teknis Kabupaten/Kota harus melaporkan kepada PPK untuk segera mengambil tindakan.
- b. melakukan evaluasi pelaksanaan bantuan meliputi:
  - 1) kegiatan produksi, nilai produksi, dan distribusi produk;
  - 2) perkembangan dan rencana pengembangan usaha;
  - 3) kendala yang dihadapi; dan
  - 4) saran perbaikan untuk kegiatan Gerakan Pakan Ikan Mandiri (Gerpari).
- c. Tim Teknis Kabupaten/Kota melaporkan produksi pakan dari setiap Penerima Bantuan kepada Direktur Jenderal dalam bentuk laporan triwulan produksi pakan sesuai pada Formulir 10.

## B. Ketentuan Perpajakan

Pengadaan barang/jasa pada Bantuan Pemerintah ini mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

## C. Sanksi

Apabila berdasarkan pemantauan, evaluasi, dan/atau pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan ini, ditemukan bahwa Penerima Bantuan terbukti sah melakukan kekeliruan atau kesalahan:

1. tidak memanfaatkan dan mengelola bantuan secara maksimal sesuai usulannya, dalam setahun setelah diserahterimakan;
2. menyalahgunakan pemanfaatan bantuan yang diterima yang bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
3. menghilangkan bantuan yang telah diterima dengan tidak dapat membuktikan Berita Acara Kehilangan oleh Kepolisian; dan/atau
4. memindahtangankan bantuan kepada orang lain tanpa persetujuan pemberi bantuan.

maka Penerima Bantuan dikenakan sanksi antara lain:

1. bertanggung jawab secara hukum atas penyalahgunaan bantuan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
2. tidak diikutsertakan kembali dalam program sejenis yang dikelola lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

## D. Pembinaan

Pembinaan kepada Penerima Bantuan dilakukan secara berjenjang oleh Direktur Jenderal termasuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal, Dinas Provinsi, dan Dinas Kabupaten/Kota, serta penyuluh perikanan. Bentuk pembinaan meliputi:

1. manajemen administrasi dan pengelolaan bantuan;
2. Pendampingan teknologi; dan
3. Pendampingan pengembangan usaha.

## E. Monitoring dan Evaluasi

Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan bantuan pemerintah dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Direktur Jenderal termasuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal, Dinas Provinsi, dan Dinas Kabupaten/Kota, serta penyuluh perikanan, terhadap:

1. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan terkait lainnya; dan
2. kesesuaian antara target capaian dan realisasi.

Selanjutnya Direktur Jenderal mengambil langkah-langkah tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan kinerja penyaluran Bantuan Pemerintah lingkup Direktorat Jenderal.

## F. Pelaporan

Direktur Jenderal menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal paling lambat tanggal 10 setiap 3 bulan sesuai formulir 11.

BAB IV  
PENUTUP

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Gerakan Pakan Ikan Mandiri Tahun 2019 merupakan acuan bagi pelaksanaan bantuan pemerintah dalam melaksanakan penyaluran bantuan secara akuntabel, transparan, dan efektif sehingga penyaluran bantuan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap perkembangan perikanan budidaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,

ttd.

SLAMET SOEBJAKTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plh. Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama dan  
Humas,



Sandy Ardiyansyah Putra

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
 PERIKANAN BUDIDAYA  
 NOMOR 9 /PER-DJPB/2019  
 TENTANG  
 PETUNJUKTEKNIS PENYALURAN BANTUAN  
 GERAKAN PAKAN IKAN MANDIRI TAHUN 2019

DAFTAR FORMULIR  
 KELENGKAPAN DOKUMEN ADMINISTRASI  
 BANTUAN GERAKAN PAKAN IKAN MANDIRI TAHUN 2019

No.	Daftar Lampiran		Penyusun
1.	Formulir 1	Surat Permohonan Bantuan Pakan Ikan Mandiri Tahun 2019	Ketua Kelompok
2.	Formulir 2	Surat Pengantar Calon Penerima Bantuan Pakan Ikan Mandiri Tahun 2019	Dinas Kabupaten/Kota
3.	Formulir 3a	Formulir Identifikasi dan Verifikasi Calon Penerima Bantuan Pakan Ikan Mandiri Pakan Ikan Mandiri 2019	Pokja Pusat
4.	Formulir 3b	Berita Acara Hasil Identifikasi dan Verifikasi Calon Penerima Bantuan Pakan Ikan Mandiri 2019	Pokja Pusat
5.	Formulir 3c	Surat Pernyataan Kesiapan dan Kesanggupan Calon Penerima Bantuan	Ketua Kelompok
6.	Formulir 3d	Data Ketersediaan Bahan Baku Pakan Ikan	Ketua Kelompok
7.	Formulir 4	Surat Pernyataan Komitmen Kepala Dinas Kabupaten/Kota	Kepala Dinas Kabupaten/Kota
8.	Formulir 5	Pakta Integritas	Ketua Kelompok

9.	Formulir 6a	Berita Acara Pemeriksaan Barang (Mesin)	Tim Teknis Pemeriksaan Hasil Pekerjaan
10.	Formulir 6b	Berita Acara Pemeriksaan Barang (Bahan Baku Pakan Ikan)	Tim Teknis Pemeriksaan Hasil Pekerjaan
11.	Formulir 7a	Berita Acara Serah Terima Barang	KPB dan Ketua Kelompok
12.	Formulir 7b	Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang	KPB dan Ketua Kelompok
13.	Formulir 8	Laporan Bulanan Produksi Pakan Ikan	Ketua Kelompok
14.	Formulir 9	Laporan Tahunan	Ketua Kelompok
15.	Formulir 10	Laporan Triwulan Produksi	Dinas Kabupaten/Kota
16.	Formulir 11	Realisasi Pelaksanaan Anggaran Penyaluran Bantuan Pemerintah	Direktur Jenderal

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,

ttd.

SLAMET SOEBJAKTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plh. Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama dan  
Humas,



Sandy Ardiyansyah Putra

Surat Permohonan Bantuan Pakan Ikan Mandiri Tahun 2019

<KOP SURAT KELOMPOK >

---

Nomor : .....  
Perihal : Permohonan Bantuan Pakan Ikan Mandiri Tahun 2019  
Lampiran : (jumlah) ..... Berkas

Yth. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya cq. Direktur Pakan dan Obat Ikan  
di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya  
Kantor Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan  
Gedung Mina Bahari IV, Lantai 5  
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16  
Jakarta Pusat

Bersama ini kami sampaikan permohonan kelompok sebagai calon Penerima Bantuan Pakan Ikan Mandiri Tahun 2019. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan proposal kelompok (bahan baku pakan, mesin pembuat pakan ikan) sesuai dengan komponen yang tertuang dalam Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pakan Ikan Mandiri Tahun 2019.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan Kerjasama Saudara diucapkan terimakasih.

.....2019  
Ketua Kelompok/Lembaga  
.....

*Cap basah dan tanda tangan*

(.....)

Tembusan:

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota .....

Surat Pengantar Calon Penerima Bantuan Pakan Ikan Mandiri Tahun 2019

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

Nomor : .....

Perihal : Surat Pengantar Calon Penerima Bantuan Gerakan Pakan Ikan Mandiri Tahun 2019

Lampiran : (*jumlah*) ..... Berkas

Yth. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya cq. Direktur Pakan dan Obat Ikan  
 Kantor Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan  
 Gedung Mina Bahari IV, Lantai 5  
 Jl. Medan Merdeka Timur No. 16  
 Jakarta Pusat

Sesuai permohonan kelompok, bersama ini kami sampaikan surat pengantar calon kelompok Penerima Bantuan Pakan Ikan Mandiri Tahun 2019 sebagai berikut :

No	Nama Kelompok	Nama Ketua dan No. Hp	Alamat	Jenis Bantuan
...	....	...	...	...

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terimakasih.

.....,.....2019  
 Kepala Dinas  
 Kabupaten/Kota.....

(.....)  
 NIP.....

Tembusan:  
 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi .....

Formulir Identifikasi dan Verifikasi Calon Penerima Bantuan Pakan Ikan  
Mandiri Tahun 2019

FORMULIR IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI  
CALON PENERIMA BANTUAN GERAKAN PAKAN IKAN MANDIRI  
TAHUN 2019

Nama Kelompok : .....

Nama Ketua : .....

Jalan : ..... (jalan, kampung, RT/RW)

Desa : ..... (nama desa & titik koordinat)

Kecamatan : ..... (nama Kecamatan & titik koordinat)

Kabupaten/Kota : ..... (nama Kab/Kota)

Tanggal : ..... (tanggal/bulan/tahun)

Jenis bantuan yang diusulkan : ..... Bahan baku dan Mesin Pembuat Pakan

NO	KOMPONEN	YA **)	TIDAK **)	KETERANGAN ***)
A	LOKASI			
1	Berada di kawasan minapolitan dan/atau di sentra budidaya air tawar			
2	Untuk bantuan mesin pembuat pakan maka lokasi harus memiliki akses dan ketersediaan sumber Bahan Baku Pakan Ikan			Jenis,
3	Memiliki kemudahan aksesibilitas:			
	a. Transportasi (minimal Roda Tiga)			
	b. Komunikasi (akses telepon dan internet)			
	c. Sumber energi (bahan bakar atau listrik)			
B	KELOMPOK			

1	Memiliki status badan hukum (akta notaris yang terdaftar di Kemenkumham) atau terdaftar Kemendikbud/Kemenristekdikti/Kementerian Agama atau telah mendapatkan penetapan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (untuk masyarakat hukum adat)			
2	Sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan budidaya			
3	Belum pernah menerima bantuan sejenis dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir dari Kementerian Kelautan dan Perikanan			
4	Memiliki atau sewa gudang/tempat penyimpanan/lahan (kapasitas gudang/luas lahan)			
5	Bukan Perangkat Desa/Kelurahan, Aparatur Sipil Negara (ASN)/BUMN/TNI/POLRI/Anggota Legislatif), Penyuluh/PPB			
6	Jumlah anggota kelompok minimal 10 (sepuluh) orang			
7	Memiliki SDM yang memahami dan memiliki pengetahuan tentang operasional mesin, pembuatan pakan			
8	Penanggung jawab memiliki <i>smartphone</i> sebagai sarana komunikasi.			

Keterangan:

\*) Coret yang tidak perlu

\*\*) Beri tanda  $\surd$

\*\*) Isi dengan eksisting lokasi

Pokja Pusat,

(.....)

NIP.....

KOP DIT. PAKAN DAN OBAT IKAN

---

---

BERITA ACARA HASIL IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI  
CALON PENERIMA BANTUAN GERAKAN PAKAN IKAN MANDIRI  
TAHUN 2019

Nomor : .....

Pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....  
NIP : .....

2. Nama : .....  
Ketua Kelompok ..... Desa..... Kecamatan ..... Kabupaten .....  
sebagai calon kelompok penerima jenis bantuan Bahan Baku dan Mesin  
Pembuat Pakan.

Menyatakan bahwa telah dilakukan identifikasi dan verifikasi calon Penerima Bantuan Gerakan Pakan Ikan Mandiri Tahun 2019 yang pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Nomor ..... tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Gerakan Pakan Ikan Mandiri Tahun 2019.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi kelompok penerima bantuan.

Tim Pokja

Ketua Kelompok,

(.....)

(.....)

NIP. ....

Surat Pernyataan Kesiapan dan Kesanggupan Calon Penerima Bantuan

SURAT PERNYATAAN  
KESIAPAN DAN KESANGGUPAN CALON PENERIMA BANTUAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....  
Nama Kelompok : .....  
Jabatan : Ketua Kelompok .....  
Alamat : .....  
Nomor HP : .....

Menyatakan:

1. tersedia **gudang/bangunan/lahan** yang dikuasai calon penerima yang merupakan milik sendiri/sewa/kerjasama\*) dengan pihak lain yang dapat digunakan untuk kegiatan Pakan Ikan Mandiri Tahun 2019;
  2. tersedia **sumber bahan baku pakan** yang memadai untuk digunakan dalam kegiatan Pakan Ikan Mandiri Tahun 2019; dan
  3. sanggup mengoperasikan mesin dan memproduksi secara kontinyu baik untuk memenuhi di dalam kelompok maupun dijual di kelompok lain.
- Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 2019  
Kelompok .....

*Materai Rp.6000*  
.....  
Ketua

Keterangan:

\*) pilih salah satu

## Data Ketersediaan Bahan Baku Pakan Ikan

## DATA KETERSEDIAAN BAHAN BAKU PAKAN

1. Nama Kelompok : .....
2. Nama Ketua Kelompok : .....
3. Alamat kelompok : .....
4. Nomor HP Ketua : .....

NO	JENIS BAHAN BAKU	ASAL BAHAN BAKU	KAPASITAS PER BULAN (Kg)	HARGA PER Kg (Rp)	NAMA PRODUSEN/ PENGUMPUL/ USAHA BERSAMA	KONTAK PERSON
1						
2						
dst						
...						

Data untuk keberlanjutan pemanfaatan mesin.

....., ..... 2019

Mengetahui  
Ketua Tim Teknis  
Kabupaten/Kota .....,

Ketua Kelompok .....

(.....)  
NIP. ....

.....  
(nama ketua kelompok)

Surat Pernyataan Komitmen Kepala Dinas Kabupaten/Kota

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

---

---

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN  
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN/KOTA.....

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota.....  
Alamat : .....

Dalam rangka pemanfaatan bantuan Gerakan Pakan Ikan Mandiri Tahun 2019, dengan ini kami berkomitmen:

1. melakukan pendampingan pelaksanaan program Gerakan Pakan Ikan Mandiri;
2. bertanggung jawab terhadap keberlanjutan program Gerakan Pakan Ikan Mandiri; dan
3. mengusulkan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya untuk mengalihkan bantuan barang yang tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya/tidak operasional dalam jangka waktu maksimal 4 (empat) bulan kepada kelompok lain yang lebih produktif.

Demikian Surat Pernyataan Komitmen ini dibuat untuk dapat dipertanggungjawabkan.

.....,.....2019

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Kabupaten/Kota.....

*Materai 6000*

*Cap basah dan tanda tangan*

.....

NIP.....

KOP KELOMPOK

---

PAKTA INTEGRITAS  
PENERIMA BANTUAN GERAKAN PAKAN IKAN MANDIRI  
TAHUN 2019

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....

Jabatan : Ketua Kelompok .....

Alamat : ..... (Diisi alamat Ketua sesuai KTP)

Bertindak untuk dan atas nama Kelompok .....

Sebagai penerima Bantuan Pakan Ikan Mandiri Tahun 2019, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. akan bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan untuk pembuatan pakan ikan;
3. bersedia memenuhi target produksi pakan ikan minimal 120 ton/tahun atau sesuai kapasitas mesin;
4. menyetujui pengalihan sarana (mesin) apabila tidak mampu memanfaatkan sesuai peruntukannya/tidak operasional dalam jangka waktu maksimal 4 (empat) bulan;
5. tidak diperbolehkan merubah/memodifikasi bentuk mesin selama minimal 2 (dua) tahun; dan
6. bersedia membangun jejaring antar sesama produsen pakan mandiri;
7. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam pakta integritas ini, bersedia menerima sanksi administrasi, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

...../...../2019

Kelompok.....

*Materai Rp 6000,-*

.....

Ketua/Pimpinan

KOP DJPB

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG

Nomor:

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan .....tahun dua ribu sembilan belas bertempat di .....(PIHAK KEDUA)..... yang beralamat di ....., telah dilakukan pemeriksaan berupa mesin penepung dan mesin pellet yang diadakan oleh Satuan Kerja Direktorat Pakan dan Obat Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan penyedia barang ..... berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak No. .... Tanggal .....

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dinyatakan bahwa ..... (menjelaskan kondisi barang)..... Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa .....,telah diperiksa sesuai dengan hasil (terlampir) dan dinyatakan (sesuai/tidak sesuai)\*dengan spesifikasi teknis.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**

(Penyedia mesin .....) ,

**PIHAK KESATU**

Tim Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan

- |       |         |       |
|-------|---------|-------|
|       | 1 ..... | ..... |
| ..... | 2 ..... | ..... |
|       | 3 ..... | ..... |
|       | 4 dst   | ..... |

Berita Acara Pemeriksaan Barang (Bahan Baku Pakan Ikan)

KOP DJPB

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG

Nomor:

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan .....tahun dua ribu sembilan belas bertempat di lokasi penerima bantuan ..... yang beralamat di ....., telah dilakukan pemeriksaan atas barang berupa Bahan Baku yang diadakan oleh Satuan Kerja Direktorat Pakan dan Obat Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan penyedia barang ..... berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak No. .... Tanggal .....

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dinyatakan bahwa ..... (menjelaskan kondisi barang)..... Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa .....,telah diperiksa sehingga hasilnya dinyatakan (sesuai/tidak sesuai)\* dengan spesifikasi teknis.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**

(Penyedia barang ...)

**PIHAK KESATU**

Tim Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan

- |       |   |       |       |
|-------|---|-------|-------|
| ..... | 1 | ..... | ..... |
| ..... | 2 | ..... | ..... |
|       | 3 | ..... | ..... |
|       | 4 | dst   | ..... |

Berita Acara Serah Terima Barang  
(KOP SATKER)

BERITA ACARASERAH TERIMA

Nomor. ....../2019

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu sembilan belas telah diadakan serah terima bantuan Pakan Ikan Mandiri Tahun 2019:

1. Nama : .....
2. Jabatan : Kuasa Pengguna Barang Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
3. Alamat : Gedung Mina Bahari IV Lantai 8 Jalan Medan Merdeka Timur  
No.16 JakartaPusat

Bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Kuasa Pengguna Barang, berkedudukan di Gedung Mina Bahari IV Lantai 8 Jalan Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU

1. Nama : .....
2. Jabatan : Pimpinan/Ketua Kelompok/Lembaga .....
3. Alamat : .....

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU menyerahkan hasil pengadaan bantuan pemerintah dari Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Pakan dan Obat Ikan berupa barang kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
2. PIHAK KEDUA telah memeriksa dan menerima dengan baik hasil penyerahan barang/jasa dari PIHAK KESATU.
3. PIHAK KEDUA menyetujui kewajiban memelihara, mengoperasikan barang dan memanfaatkan bantuan selambat – lambatnya 1 (satu) bulan setelah penyerahan dari PIHAK KESATU sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan.

4. PIHAK KEDUA memahami dan menyetujui pengalihan sarana (mesin) apabila tidak mampu memanfaatkan sesuai peruntukannya/tidak operasional dalam jangka waktu maksimal 4 (empat) bulan.
5. PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan merubah/memodifikasi bentuk mesin selama minimal 2 (dua) tahun.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU  
Kuasa Pengguna Barang

Yang menerima  
PIHAK KEDUA

*Ttd, Cap basah dan Materai Rp.6000 Ttd, Cap basah dan Materai Rp.6000*

.....  
NIP. ....

.....  
Ketua Penerima Bantuan

Mengetahui:  
Dinas Kab/Kota .....

*Ttd dan Cap basah*

.....  
NIP. ....

Catatan :

1. BAST dibuat rangkap dua asli;
2. Rangkap pertama materai pada Pihak Kesatu;
3. Rangkap kedua materai pada Pihak Kedua.

Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG  
BANTUAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2019

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR BARANG YANG DISERAHTERIMAKAN

NO.	NAMA BARANG/MERK/SPEKIFIKASI	VOLUME	SATUAN (Kg/Unit/Dst.)

**PIHAK KESATU**  
Kuasa Pengguna Barang

Yang menerima  
**PIHAK KEDUA**

*Ttd dan Cap basah*

*Ttd dan Cap basah*

.....  
NIP. ....

.....  
Ketua Penerima Bantuan

Mengetahui:

Dinas Kabupaten/Kota.....

*Ttd dan Cap basah*

.....  
NIP. ....

## LAPORAN PRODUKSI BULANAN

Nama Kelompok : .....

Alamat Kelompok : .....

Alamat Lokasi Kegiatan : .....

Jenis Bantuan : .....

Target Produksi : .....

BULAN KE.	VOLUME PRODUKSI (kg)	NILAI PRODUKSI (Rp.)	DISTRIBUSI PRODUKSI (Lokasi)	KENDALA/ PERMASALAHAN	KET.
1.					
2.					
3.					
Dst ...					

.....,..... 2019

Diketahui Oleh:

*Ttd*

.....

Tim Teknis Kab/Kota

Dibuat Oleh:

*Ttd dan Cap basah*

.....

(Ketua Kelompok)

LAPORAN TAHUNAN KEGIATAN BANTUAN  
PAKAN IKAN MANDIRI TAHUN 2019

1. Pendahuluan : (diisi secara singkat dan jelas)
2. Kelompok : (nama kelompok; jumlah anggota; alamat kelompok)
3. Pemanfaatan Bantuan : (Diisi pemanfaatan bantuan untuk administrasi dan pelaksana)
4. Laporan Bulanan : (Sesuai lampiran)
5. Penutup : (Diisi secara singkat, jelas dan padat)
6. Lampiran : (Berisi data-data pendukung seperti dokumentasi pelaksanaan kegiatan serta dokumentasi lain yang dianggap penting)

..... 2019

Ketua Kelompok

Sekretaris Kelompok

*Ttd dan Cap basah*

*Ttd*

(.....)

(.....)

Formulir 10  
Laporan Triwulan Produksi

LAPORAN TRIWULAN PRODUKSI

Jenis Kegiatan Produksi : .....

Kabupaten/Kota : .....

No	Nama Kelompok	Alamat	Triwulan			Kendala/ Permasalahan	Ket.
			Volume produksi (kg)	Nilai produksi (Rp.)	Distribusi produksi		
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
ds t							

....., .....2019

Kepala Dinas KP  
Kabupaten/Kota .....

*ttd dan cap basah*

(.....)

NIP. ....

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Penyaluran Bantuan Pemerintah

REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENYALURAN BANTUAN  
PEMERINTAH

DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BULAN : .....

No.	Unit Eselon I	Jenis Bantuan	Nama Bantuan	Volume	Nilai (x Rp.000)	Lokasi (Kab/Kota)	Jumlah Penerima	Nama Penerima

Jakarta, ..... 2019

Direktur Jenderal

*Ttd dan cap basah*

.....